

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna Di Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah

Nursanty¹, Yorry Hardayani²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Bengkulu

*e-mail: nursanty@unib.ac.id¹, yhardayani@unib.ac.id²

Abstract

Seeing its function as a forum for participation and partner of the village government, the LKD plays an important role in the administration of village governance in realizing the improvement of the welfare of the village community. This can be interpreted that the existence and involvement of LKD is very much needed. Therefore, through this service activity, it is hoped that it can provide an understanding to youth youth organizations about the positions, duties, and functions of youth organizations, and also provide knowledge about the basic laws and regulations that can be used as guidelines in the organization of youth organizations. The method of activity consists of; first, second lecture activities, discussion and question and answer activities and third, mentoring. Some conclusions that can be drawn from this Service activity are; (1) The youth organizations in Sidorejo Village actually understand their position, only in understanding their duties and functions they are still in understanding the duties and functions of youth organizations in general, namely only in the field of sports. (2) There has been no guidance from the village government on youth groups specifically in Sidorejo Village. And (3) Sidorejo Village has sufficient potential, namely having containers in the form of community organizations/institutions in accordance with the conditions and needs of the village community other than youth organizations, only in its implementation it is still not optimal. The groups/organizations should be able to synergize with each other.

Keywords: *Capacity, Institutional and Instilling Understanding of Youth Organizations.*

Abstrak

Melihat fungsinya sebagai wadah partisipasi dan mitra pemerintah desa, maka LKD memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat dimaknai bahwa eksistensi dan keterlibatan LKD sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemuda karang taruna tentang kedudukan, tugas, dan fungsi karang taruna, dan juga memberikan pengetahuan tentang dasar peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan organisasi karang taruna. Adapun Metode kegiatan terdiri dari; pertama kegiatan ceramah kedua, kegiatan diskusi dan tanya jawab dan ketiga, pendampingan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Pengabdian ini yakni; (1) Karang taruna di Desa Sidorejo sejatinya memahami kedudukan mereka, hanya saja dalam memahami tugas dan fungsinya masih pada pemahaman tugas dan fungsi karang taruna pada umumnya, yaitu hanya dalam bidang olahraga saja. (2) Belum ada pembinaan dari pemerintah desa terhadap karang taruna secara khusus di Desa Sidorejo. Dan (3) Desa Sidorejo mempunyai potensi yang cukup, yaitu mempunyai wadah-wadah berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa selain karang taruna, hanya saja dalam penyelenggaraannya masih belum maksimal. Seharusnya antara kelompok/organisasi tersebut dapat saling bersinergi.

Kata kunci: *Kapasitas, Kelembagaan, dan Penanaman Pemahaman Karang Taruna*

1. PENDAHULUAN

Kemandirian desa berarti desa mampu berdaya dalam pengembangan dan pembangunan kesejahteraan desa secara mandiri, dan konsep ini yang sedang diusung oleh pemerintah melalui diundangkannya pengaturan tentang desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Tentunya untuk mewujudkan kemandirian tersebut, pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan dukungan partisipasi dari semua lapisan masyarakat desa, diantaranya adalah dukungan dan keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Salah satu LKD yang dapat mendukung pemerintah desa adalah Karang Taruna. Karang taruna merupakan salah satu mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa demi mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu, sebelum menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah daerah tersebut, kelembagaan karang taruna itu sendiri harus kuat.

Berbagai persoalan terkait keberadaan dan eksistensi karang taruna dalam pemerintahan desa muncul disebabkan oleh karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam memahami tentang kedudukan, tugas, dan fungsi mengenai karang taruna itu sendiri. Ada anggapan bahwa karang taruna hanya beranggotakan anak-anak muda yang belum menikah saja. Anggapan ini bukan hanya berasal dari masyarakat desa secara umum, bahkan anggota karang taruna itu sendiri juga memahami hal sama, setelah menikah mereka menarik diri dari kepengurusan karang taruna bahkan dari semua aktivitas karang taruna.

Selain itu, adanya anggapan dan pemahaman bahwa kegiatan karang taruna hanya pada bidang olahraga dan seni saja, padahal karang taruna dapat berperan penting dan lebih besar dari anggapan tersebut. Anggapan-anggapan tersebutlah yang menjadi salah satu faktor kenapa banyak karang taruna yang minim kegiatan atau bahkan tidak ada sama sekali.

Selain itu, gaya hidup milenial yang sering diistilahkan dengan gaya kekinian, dimana teknologi banyak mengambil bagian dalam semua aktivitas mempunyai dampak yang negatif. Banyak anak muda yang sudah jarang bersosialisasi dengan lingkungannya secara langsung karena semua bisa dilakukan melalui selular. Bahkan dampak yang lebih buruk lagi adalah teknologi tersebut digunakan untuk hal-hal menyimpang atau negatif.

Desa Sidorejo yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Namun demikian, masyarakat di desa tersebut memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Cukup banyak masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi, sehingga sesungguhnya ini adalah potensi bagi desa karena memiliki sumber daya manusia yang cukup baik terutama generasi mudanya. Namun potensi ini nampaknya belum tergali dan dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya aktivitas generasi muda tersebut melalui wadah organisasi karang taruna. Beberapa tahun terakhir karang taruna Desa Sidorejo tidak mempunyai aktivitas selain mengikuti atau menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, bahwa karang taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, Bab VII tentang Peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga program kerja karang taruna tidak hanya bidang olah raga dan seni saja melainkan terdiri dari pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Melihat fungsinya sebagai wadah partisipasi dan mitra pemerintah desa, maka LKD memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat dimaknai bahwa eksistensi dan keterlibatan LKD sangat dibutuhkan.

Menurut Soemantri (2011:300) untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh desa diperlukan perencanaan yang strategis dan berkesinambungan sehingga diperlukan strategi yang bertahap, yaitu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek salah satunya dapat dilakukan dengan menetapkan arah kebijakan yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan/organisasi, melalui pemahaman terhadap kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing. Dan (2) Peningkatan kapasitas personil, melalui pendidikan dan pelatihan.

Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemuda karang taruna tentang kedudukan, tugas, dan fungsi karang taruna, dan juga memberikan pengetahuan tentang dasar peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan organisasi karang taruna.

Selain itu aspek kebermanfaatan dari kegiatan ini, diharapkan adanya perubahan anggapan dan pemahaman berkaitan dengan kedudukan, tugas, dan fungsi karang taruna di Desa Sidorejo, dan juga dapat memotivasi karang taruna untuk lebih aktif dan kreatif berkegiatan sebagai mitra pemerintah desa sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam pemberian pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Desa Sidorejo,

2. METODE

Pada bagian metode penerapan, uraikanlah dengan jelas dan padat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Hasil pengabdian itu harus dapat diukur dan penulis diminta menjelaskan alat ukur yang dipakai, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Jelaskan cara mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sasaran.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, sehubungan dengan hal tersebut maka metode yang digunakan adalah, sebagai berikut:

➤ **Ceramah**

Kegiatan ceramah dilakukan dengan penyampaian materi tentang kelembagaan karang taruna, kedudukan, tugas, dan fungsi karang taruna, pengorganisasian dan pengurusan karang taruna salah satunya tentang siapa saja yang disebut sebagai warga karang taruna, dan kaitan antara karang taruna sebagai salah satu LKD yang berperan sebagai mitra pemerintah desa. Selain itu, juga disampaikan beberapa peraturan perundangan terkait karang taruna yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kelembagaan karang taruna.

Kegiatan ceramah dilakukan sebanyak satu kali dengan menempatkan khalayak sasaran pada satu tempat di desa Sidorejo yang dipilih berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah Desa Sidorejo, yaitu di balai pertemuan desa Sidorejo yang letaknya dekat dengan kantor desa.

➤ **Diskusi atau tanya jawab**

Diskusi atau tanya jawab dilakukan setelah ceramah atau penyampaian materi sebagaimana dijelaskan di atas. Diskusi atau tanya jawab dilakukan bersamaan dengan kegiatan ceramah berlangsung, khalayak diberi ruang dan kesempatan untuk bertanya dan menggali lebih dalam terkait materi yang sudah disampaikan

oleh nara sumber, selain itu ruang dan kesempatan juga diberikan untuk berdiskusi dan memecahkan persoalan-persoalan lain yang ada atau sedang dihadapi oleh khalayak.

➤ **Pendampingan**

Bentuk pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi khalayak atau sasaran kegiatan pengabdian untuk berdiskusi diluar kegiatan penyampaian materi (ceramah). Diskusi ini dapat dilakukan secara langsung saat tim pengabdian melakukan kunjungan atau dapat melalui telepon selular. Dengan demikian aktivitas diskusi ini sekaligus menjadi alat monitoring untuk melihat apakah materi atau pengetahuan yang telah disampaikan dapat diterapkan dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Sidorejo dimulai dengan aktivitas pemberian materi dilakukan pada tanggal 14 September 2019 yang dilakukan di balai pertemuan Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan ini dilakukan oleh 6 (enam) tim pengabdian dari Jurusan Administrasi Publik dengan tema atau materi yang berbeda-beda. Dengan begitu diharapkan berbagai persoalan di Desa Sidorejo dapat didiskusikan secara bersama-sama terkait berbagai persoalan yang sedang dihadapi dan penyelesaiannya juga dapat dilakukan secara bersinergi. Sehubungan dengan hal tersebut, sehingga teknis penyampaian materi yang dilakukan secara bergantian. Kegiatan ini dihadiri masyarakat yang terdiri dari perangkat desa, karang taruna, risma, ibu-ibu PKK, pengurus posyandu, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), anggota dan pengurus kelompok tani, dan masyarakat desa sesuai dengan khalayak sasaran dari tema pengabdian dari masing-masing tim pengabdian. Semua khalayak yang hadir mendengarkan semua materi dari semua tema yang disampaikan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak hal bukan hanya yang terkait dengan organisasinya saja. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh berbagai kelompok di desanya yang pada akhirnya dapat saling memberikan masukan dan dukungan satu sama lain. Tentunya yang paling dituntut perannya adalah pemerintah desa dan perangkat desa yang dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat dan memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk berkembang melalui aset atau potensi yang dimiliki oleh desa. Sehingga dengan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sidorejo dapat mendukung pemerintahan desa dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Materi yang disampaikan saat pertemuan tersebut adalah tentang kedudukan, tugas, dan fungsi karang taruna, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan karang taruna, karang taruna berkedudukan di desa/kelurahan. Masyarakat yang berumur 17 sampai dengan 45 tahun merupakan warga karang taruna dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menjadi pengurus karang taruna. Kepengurusan ditetapkan melalui musyawarah dan dikukuhkan oleh kepala desa/lurah dengan masa bakti 3 (tiga) tahun. Selain ditingkat desa/kelurahan, terdapat forum pengurus karang taruna tingkat kecamatan, provinsi, dan nasional, dimana hubungan kerjanya bersifat koordinatif, kolaboratif, konsultatif, dan kemitraan fungsional.
2. Tugas dan fungsi karang taruna, tugas karang taruna secara umum adalah bidang pembinaan remaja dan kesejahteraan sosial. Aktivitasnya dapat berupa bermacam-macam kegiatan sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan masyarakat, serta dapat memanfaatkan dan atau menggali potensi desa yang ada. Misalnya mencegah timbulnya masalah sosial remaja seperti penggunaan narkoba, remaja putus sekolah, atau pencegahan dampak buruk dari era milenial dimana semua hal dapat dilakukan melalui jaringan internet. Kegiatan karang taruna juga tidak hanya berkaitan dengan kelompok pemuda saja melainkan dapat saling bekerjasama dengan kelompok kemasyarakatan desa lainnya. Misalnya membantu BUMDES dalam hal *packaging* produk supaya lebih menarik atau dalam hal pemasaran produk, mempublikasikan seni budaya dari kelompok seni yang ada di desa, dan membantu kelompok tani dalam hal pemanfaatan teknologi informasi supaya mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam mengembangkan kegiatan kelompok atau mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan juga mendapatkan perkembangan ilmu pengetahuan baru tentang pertanian.
3. Peraturan perundangan yang dapat jadi pedoman bagi karang taruna adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Peraturan tersebut mengatur semua hal terkait karang taruna, dimulai dari kedudukan, tugas, dan fungsi karang taruna termasuk pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan, serta pihak-pihak yang dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengembangan karang taruna seperti Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Dalam peraturan menteri sosial tersebut yang menjadi pembina dan pengawas langsung di tingkat desa bagi karang taruna adalah pemerintah desa khususnya adalah kepala desa. Selain itu, juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang memuat kurang lebih sama dengan pedoman dasar karang taruna hanya lebih bersifat umum dan berlaku

bagi semua LKD, namun hal tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya peran serta karang taruna dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Materi yang disampaikan pada umumnya dapat dimengerti oleh karang taruna, tetapi mereka masih kesulitan dalam mewujudkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Untuk lebih memahami dan mendalami tugas dan fungsi karang taruna tentunya harus dilakukan secara bersama-sama bukan hanya tugas pengurus karang taruna saja melainkan seluruh warga karang taruna dapat turut serta, tetapi pengurus memang harus lebih aktif termasuk menggerakkan anggota lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, karang taruna mengaku mengalami kesulitan dalam hal keterbatasan sumber daya manusianya, dalam hal ini adalah pengurus karang taruna itu sendiri. Para pengurus kesulitan membagi waktu antara kegiatannya sebagai mahasiswa atau pekerja dengan kegiatannya sebagai pengurus karang taruna.

Pada akhir kegiatan, tim pengabdian juga memberikan bantuan berupa bola voli. Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan dari warga karang taruna dikarenakan bola voli yang biasa mereka pakai sudah tidak dalam kondisi yang bagus lagi karena sudah sering dipakai dan perlu diganti. Pemberian bantuan ini sebagai bentuk pemberian dukungan atas kegiatan olahraga voli yang dilakukan oleh pemuda Desa Sidorejo secara rutin tiap sore, meskipun tim pengabdian berharap kegiatan para pemuda karang taruna tidak hanya seputar kegiatan olahraga tetapi bukan berarti menghilangkan kegiatan yang sudah dilakukan secara rutin.

Terdapat dua kelompok karang taruna di Desa Sidorejo, kelompok yang pertama yaitu Karang Taruna Tunas Muda dan yang kedua Karang Taruna Tunas Harapan. Karang Taruna Tunas Muda merupakan organisasi bagi pemuda karang taruna desa Sidorejo secara keseluruhan dan pusat kepengurusannya berada disekitar pusat pemerintahan desa, sedangkan kelompok Karang Taruna Tunas Harapan merupakan kelompok yang digiat oleh pemuda yang lokasi dusunnya agak jauh dengan pusat pemerintahan desa yaitu dusun 5 (RT 11 dan RT 12).

Kedua kelompok karang taruna tersebut memiliki intensitas kegiatan yang berbeda, kelompok karang taruna Tunas Muda yang merupakan karang taruna yang aktivitasnya cenderung berkaitan dengan kegiatan pemerintahan desa seperti menghadiri mengikuti kegiatan pemerintahan desa seperti menghadiri rapat dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong desa. Selain itu, kelompok Karang Taruna Tunas Muda juga secara rutin menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan yaitu penyelenggaraan peringatan tujuh belas agustusan.

Sedangkan aktivitas atau kegiatan kelompok Karang Taruna Tugas Harapan lebih banyak dibidang keolahragaan, seperti bermain voli dan futsal pada setiap sore. Pengurus

dan anggota kelompok Karang Taruna Tunas Harapan mengaku jarang terlibat dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok Karang Taruna Tunas Muda dengan alasan jarak tempuh yang jauh.

Keanggotaan dari pengurus karang taruna di Desa Sidorejo diisi dengan pemuda yang berstatus sebagai mahasiswa dan sebagian lagi sudah bekerja. Hal ini menjadi potensi tetapi juga kendala bagi pengurus karang taruna. Status pengurus sebagai mahasiswa tentunya menjadi potensi bagi karang taruna karena mahasiswa cenderung berpikir kritis, mempunyai wawasan dan pergaulan yang luas. Sedangkan yang menjadi kendala adalah kesulitan membagi waktu antara aktivitas atau kegiatan sebagai mahasiswa seperti kuliah dan mengerjakan tugas dengan kegiatan atau aktivitas sebagai pengurus karang taruna. Dan pada umumnya mereka lebih mendahulukan kepentingan kuliahnya daripada berorganisasi di karang taruna.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna menjelaskan bahwa kedudukan karang taruna adalah di desa/kelurahan. Keberadaan dua kelompok karang taruna di Desa Sidorejo jika ditinjau dari peraturan tersebut tidak dapat dibenarkan atau disalahkan, karena dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan bahwa satu desa/kelurahan harus satu kelompok karang taruna atau dapat dua kelompok atau lebih, sehingga harus merujuk ke peraturan daerah. Dalam kegiatan pengabdian ini memang belum menelusuri hingga ke dasar pembentukan kelompok Karang Taruna Tunas Harapan. Karang Taruna Tunas Harapan merupakan kelompok karang taruna bentukan warga karang taruna yang merasa sulit menjadi bagian dari kelompok Karang Taruna Tunas Muda dikarenakan beberapa hal diantaranya jarak tempuh yang cukup jauh, dan tidak adanya aktivitas atau kegiatan kelompok Karang Taruna Tunas Muda selain kegiatan tahunan perayaan tujuh belasan dan menghadiri rapat-rapat desa. Kelompok Karang Taruna Tunas Harapan merasa memerlukan wadah bagi keinginan mereka untuk berkegiatan secara aktif hingga terjadwalah kegiatan olahraga bola voli dan atau futsal setiap sore.

Terlepas dari adanya dua kelompok karang taruna dalam satu desa, paling tidak sudah ada inisiasi warga karang taruna dalam merefleksikan atau mewujudkan pemikiran mereka. Hal selanjutnya yang harus dijaga adalah jangan sampai adanya perpecahan antara kedua kelompok karang taruna tersebut. Hal ini dikarenakan pembentukan dua kelompok karang taruna mengindikasikan adanya perbedaan pendapat dan tujuan dari warga karang taruna di Desa Sidorejo yang mengakibatkan seolah-olah ada dua kelompok yang saling bersaing. Persaingan yang positif adalah yang dapat memotivasi kedua kelompok untuk bersaing membuat program yang kreatif dan tujuannya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama bukan sebagian kelompok saja.

Aktivitas atau kegiatan kelompok karang taruna di desa secara umum dapat dibilang kurang aktif, selain kegiatan olahraga, itupun hanya olahraga rutin yang hanya melibatkan warga karang taruna Desa Sidorejo saja. Beberapa kali pernah mengadakan even turnamen voli pada tahun 2016 dan 2017, tetapi sejak tahun 2018 kegiatan karang taruna hanya olahraga voli dan futsal setiap sore, menghadiri rapat desa, dan menyelenggarakan acara tahunan peringatan tujuh belasan.

Keanggotaan pengurus karang taruna terdiri dari para pemuda usia sekolah perguruan tinggi, sebagian besar pengurus juga berstatus sebagai mahasiswa sehingga alasan kesibukan kegiatan kuliah menjadi salah satu penyebab atau mungkin dapat dibilang sebagai alasan bagi pengurus karang taruna tidak dapat aktif pada kepengurusan kelompok karang taruna. Waktu sehari-hari lebih banyak dihabiskan di kampus bagi yang masih mahasiswa dan di tempat kerja bagi yang sudah bekerja, dan malam hari dipakai untuk beristirahat atau mengerjakan tugas kampus.

Karang Taruna Desa Sidorejo belum memanfaatkan adanya Forum Pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, hal ini ditandai dengan belum aktif dalam forum tersebut. Lingkup kegiatan karang taruna masih terbatas dalam desa Sidorejo. Forum Pengurus Karang Taruna seharusnya dapat menjadi fasilitas bagi karang taruna untuk dapat berkembang dengan menambah wawasan dan pengalaman dengan bertemu dengan pengurus dari karang taruna dari desa lain dan mengadopsi atau mencontoh kegiatan-kegiatan mereka untuk diterapkan di desa Sidorejo. Karang taruna desa Sidorejo juga dapat menjalin hubungan kerjasama atau koordinasi melalui Forum Pengurus Karang Taruna tersebut sehingga aktivitas atau kegiatan karang taruna tidak hanya di lingkup Desa Sidorejo saja dan kegiatan yang itu-itu (olahraga) saja.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari seluruh kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- ✓ Karang taruna di Desa Sidorejo sejatinya memahami kedudukan mereka, hanya saja dalam memahami tugas dan fungsinya masih pada pemahaman tugas dan fungsi karang taruna pada umumnya, yaitu hanya dalam bidang olahraga saja. Selain itu, karang taruna belum aktif dalam forum pengurus karang taruna tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi sehingga wawasannya belum terbuka.
- ✓ Belum ada pembinaan dari pemerintah desa terhadap karang taruna secara khusus di Desa Sidorejo. Pada dasarnya karang taruna sudah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan desa seperti rapat-rapat desa dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya, tetapi karang taruna sendiri belum mempunyai program sendiri selain kegiatan rutin.

-
-
- ✓ Desa Sidorejo mempunyai potensi yang cukup, yaitu mempunyai wadah-wadah berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa selain karang taruna, hanya saja dalam penyelenggaraannya masih belum maksimal. Seharusnya antara kelompok/organisasi tersebut dapat saling bersinergi.

Saran yang diajukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

- ✓ Perlu adanya komitmen yang kuat dalam rangka pemberdayaan kelompok karang taruna, baik dari kelompok karang taruna sendiri maupun dari pemerintah desa sebagai pembina karang taruna di tingkat desa. Karang taruna harus punya komitmen untuk membangun desa bersama pemerintah desa dengan semua potensi yang dimiliki, demikian juga dengan pemerintahan desa juga perlu memberikan pembinaan dan perhatian terhadap karang taruna supaya kelompok pemuda ini dapat berdaya. Pemberdayaan karang taruna penting dilakukan karena karang taruna merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang dapat mendukung pemerintah desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dalam pemberian pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dapat memotivasi karang taruna untuk membuat program kegiatan yang dapat dimasukkan dalam rencana pembangunan desa baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- ✓ Memanfaatkan wawasan dan pergaulan pengurus karang taruna yang berstatus sebagai mahasiswa. Kegiatan keseharian pengurus karang taruna sebagai mahasiswa atau pekerja seharusnya bukan menjadi penghambat tetapi justru menjadi potensi untuk membuka kesempatan yang lebih laus dengan wawasan dan pergaulan di luar desa Sidorejo.
- ✓ Karang taruna harus lebih aktif menjadi bagian dari Forum Pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi.
- ✓ Kelompok karang taruna dapat memanfaatkan ketersediaan jaringan internet WIFI yang terpasang di balai pertemuan desa untuk membuka jalan bagi desa untuk dikenal lebih luas, sekaligus dapat menciptakan pasar bagi produk-produk lokal yang sudah dihasilkan berupa barang maupun produk seni dan budaya. Selain itu, karang taruna dapat membuat program kegiatan dalam rangka mencegah dampak negatif dari ketersediaan jaringan internet gratis tersebut bagi masyarakat khususnya kalangan remaja di Desa Sidorejo.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif. Bandung: Fokus Media.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.